



**ANALISIS TENTANG *BENEFICIAL OWNER* DALAM PERSETUJUAN  
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA INDONESIA - BELANDA DALAM  
SENGKETA BANDING PT.INDOSAT., Tbk, DI PENGADILAN PAJAK**

***ANALYSIS OF BENEFICIAL OWNER IN AGREEMENT ON AVOIDANCE OF  
DOUBLE TAXATION BETWEEN INDONESIA AND THE NETHERLAND IN  
DISPUTE OF PT.INDOSAT AT TAX COURT***

**Fajar Malvinas**

Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: fajarmalvinas@gmail.com

**Mahdi Syahbandir**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: msyahbandir@unsyiah.ac.id

**Syarifuddin**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: syarifuddin\_hasyim@unsyiah.ac.id

**Diterima: 27/12/2017; Revisi: 15/01/2018; Disetujui: 06/08/2018**

**Abstrak** - Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda dimaksudkan untuk membagi hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia dan penduduk Belanda sehingga tidak terjadi pemajakan berganda (*double taxation*) dan atau pajak sama sekali tidak dikenakan (*double non-taxation*) yang juga berarti terjadinya penghindaran dan atau pengelakan pajak. *Beneficial owner* terdapat di dalam *Tax Treaty* tersebut, yang terdapat dalam Pasal 10 mengenai dividen, Pasal 11 mengenai bunga dan Pasal 12 mengenai royalti dalam *Tax Treaty* Indonesia-Belanda, serta dapat mengaplikasikan peran *beneficial owner* dalam dividen, bunga dan royalti yang ada di dalam *Tax Treaty* Indonesia-Belanda.

**Kata Kunci** : Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Indonesia-Belanda, Pajak Penghasilan, Perpajakan, Wajib Pajak.

**Abstract** - *The Agreement on Avoidance of Double Taxation between Indonesia and the Netherlands is intended to divide the right of taxation on income derived by the Indonesian population and the population of the Netherlands so that double taxation and / or double taxation shall be avoided which also means avoidance and or tax evasion. Beneficial owner is included in the Tax Treaty, contained in Article 10 concerning dividends, Article 11 concerning interest and Article 12 concerning royalties in Tax Treaty Indonesia-Netherlands, and may apply the beneficial owner's role in dividends, interest and royalties in the Tax Treaty Indonesia-Netherlands.*

**Keywords** : *Agreement of Avoidance of Double Taxation, Indonesia-Netherlands, beneficial owner, Income Tax, Taxation, Taxpayer.*

## **PENDAHULUAN**

Penerima penghasilan pasif (deviden, bunga maupun royalti) umumnya orang yang memiliki harta. Akan tetapi, dalam praktik bisnis, orang yang memiliki harta secara formal (*legal owner*) dimungkinkan bukan sebagai penerima penghasilan yang sebenarnya (*beneficial owner*). Meskipun orang tersebut miliki harta secara formal (*legal title*), ia tidak

memiliki kewenangan atas harta berikut penghasilan yang timbul karena ia secara substansi bukanlah pemilik harta yang sebenarnya. *Beneficial owner* adalah orang atau individu yang menikmati atau mendapat manfaat dari penggunaan harta dan penghasilan. *Beneficial owner* diperkenalkan untuk membedakan antar orang yang memiliki hak atau kekuasaan atas harta untuk dipakai dan dinikmati sendiri dengan orang yang memiliki harta untuk digunakan dan dinikmati orang lain.

Diterbitkannya ketentuan *beneficial owner* menimbulkan reaksi yang beragam dari para investor asing maupun investor lokal (*local and foreign investors*). Sebagian investor yang selama ini menggunakan kendaraan (*vehiche company*) untuk semata-mata memanfaatkan dan menikmati fasilitas perpajakan yang disediakan dalam *tax treaty*. Indonesia dengan negara-negara *treaty partner* “terpaksa” melakukan kalkulasi ulang dan menunggu serta memantau tindak lanjut dari implimentasi ketentuan *beneficial owner*. Terdeteksinya perbuatan yang tergolong “*treaty abuse*” berarti investor menanggung risiko yang bersifat material baik sisi finansial (berupa koreksi fiskal atas insentif pajak yang selama ini dinikmati), dan kredibilitas serta kelangsungan usaha (bila investor dikenakan sanksi pidana pajak).<sup>1</sup>

Di kebanyakan negara, penerimaan dari sektor pajak ditempatkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan –ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan mobilitas internasional modal, orang jasa dan barang tersebut, selaras dengan fenomena perpajakan internasional, pemajakan personal per basis global oleh Indonesia dapat menimbulkan pajak berganda internasional. Secara ekonomis pajak berganda internasional dianggap sebagai tambahan beban usaha. Oleh karena itu, apabila tidak diberikan keringanan, pajak berganda internasional dapat menghambat mobilitas

---

<sup>1</sup> John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, *Kapita Selekta Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal 87.

<sup>2</sup> Jaja Zakaria, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 1.

internasional modal, orang, barang, jasa, dan sains serta teknologi.<sup>3</sup> langsung oleh badan privat dan publik serta organisasi internasional. Badan usaha dapat didirikan dengan modal asing, kepemilikan (saham) pada suatu badan ditransfer ke mancanegara (*go internasional*), perwakilan cabang usaha didirikan di mancanegara, dan pinjaman tersedia oleh kreditor bagi debitor dengan tempat tinggal yang berlainan Negara. Sains dan teknologi juga melibatkan aktivitas lintas perbatasan. Hal ini tampak pada semakin banyaknya merek dagang atau paten, proses manufaktur, pengetahuan dan pengalaman (*know-how*) dari bidang industri, sains dan komersial menjadi tersedia secara lintas perbatasan.

Menurut Knechtle, sebagaimana dikutip oleh Gunadi, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda menyediakan dua kelompok aturan. Pertama, mengatur hak pemajakan negara sumber, situs (harta tak bergerak) dan negara domisili atas berbagai kategori penghasilan. Hak pemajakan dimaksud mungkin diserahkan eksklusif pada negara domisili (misal keuntungan atas harta gerak) atau pada negara situs/sumber (misalnya penghasilan dari harta tidak gerak) atau diserahkan dengan pembatasan pada negara sumber dan negara domisili (misalnya dividen, bunga dan royalti). Kalau hak pemajakan eksklusif diserahkan pada satu negara (domisili atau sumber), karena negara lainnya sudah mengikatkan diri untuk tidak mengenakan pajak.

Pajak berganda internasional muncul apabila terdapat benturan yurisdiksi pemajakan baik yang melekat pada pemerintah pusat (negara) maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, benturan yurisdiksi pemajakan dalam format internasional (*overlapping of tax jurisdiction in the internasional sphere*), menyebabkan Pajak Berganda Internasional. Dalam setiap pemajakan, setiap negara berdaulat akan melaksanakan pemajakan terhadap subjek dan/atau objek yang mempunyai pertalian fiskal dengan negara yang berada dalam wilayah kedaulatannya berdasarkan ketentuan domestik. Kalau seandainya dalam ketentuan domestik dari negara-negara pemungut pajak tersebut terdapat pengecualian atau pembebasan dari pajak terhadap subjek atau objek yang bertempat kedudukan atau berada di luar wilayah kedaulatannya, tidak akan terjadi pajak berganda internasional.

Pajak berganda sebagai akibat dari pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan (dari dua negara) memberikan tambahan beban terhadap pengusaha. Sementara, perluasan usaha ke mancanegara sudah mengundang tambahan risiko dibanding dengan usaha dalam negeri, pemajakan ganda telah memperbesar risiko tersebut. Kalau tidak ada upaya untuk mencegah

---

<sup>3</sup> Gunadi, *Pajak Internasional*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, hal. 110.

atau meringankan beban pajak tersebut, Pajak berganda internasional dapat ikut memicu ekonomi global dengan biaya tinggi. Oleh karena itu, sudah merupakan kebutuhan Internasional antar negara untuk mengupayakan agar kebijakan perpajakannya bersifat netral untuk mengupayakan agar kebijakan perpajakannya bersifat netral terhadap kompetisi Internasional. Netralitas tersebut dicapai dengan penyediaan keringanan atau eliminasi terhadap Pajak Berganda Internasional.

Pajak berganda internasional diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara atau lebih terhadap subjek pajak dan atas objek yang sama, serta dalam priode yang identik. Dapat pula diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara atau lebih terhadap subjek pajak yang berlainan atas objek pajak yang sama.

Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perpajakan khususnya yang menyangkut fasilitas perpajakan, misalnya yang menyangkut penurunan tarif atau pembebasan pajak di negara sumber oleh negara yang tidak berhak, untuk mengetahui apakah Wajib Pajak Dalam Negeri dari negara mitra perjanjian adalah merupakan *beneficial owner*, Pihak Direktorat Jenderal Pajak harus menjalankan prosedur *exchange of information* dengan negara mitra perjanjian. Apabila kriteria *beneficial owner* tidak dapat dipenuhi, maka fasilitas perpajakan yang diberikan oleh P3B Indonesia tidak dapat diterapkan, dan ketentuan perpajakan domestik akan diterapkan secara penuh.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan sebagai berikut.

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. dividen;
  - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang.

(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).

(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:

- a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
- b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan “*beneficial owner*” tersebut, yang menerima pembayaran Dividen, Bunga dan atau Royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan Dividen, Bunga dan atau Royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% (Dua puluh perseratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan.

Adapun alasan pemohonan banding pemohon banding kasus alasan Pemohonan Banding Pemohon Banding kasus PT Indosat Tbk, bahwa Indosat *Finance BV* didirikan (*incorporated*) di Belanda dengan hukum negara yang bersangkutan (sebagai *subsidiary company*). Dengan demikian jelas bahwa INDOSAT *FINANCE BV* adalah penduduk (*resident*) negara Belanda yang dapat menerapkan ketentuan *Tax Treaty* Belanda-Indonesia.

Bahwa pendirian Indosat Finance BV sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) di Belanda bertujuan untuk mengumpulkan dana guna pembiayaan atau pengembangan investasi PT Indosat Tbk di Indonesia melalui penerbitan obligasi. Alasan pemilihan negara Belanda sebagai tempat pendirian SPV tersebut adalah karena berdasarkan pertimbangan bisnis, Belanda merupakan pusat keuangan dunia dengan *net-working* yang kuat dan resiko yang relatif kecil sehingga penerbitan obligasi tersebut akan mendapatkan hasil yang baik dibandingkan jika obligasi tersebut diterbitkan di Indonesia atau negara lain, bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa kegiatan penerbitan obligasi untuk tujuan pengumpulan dana sudah merupakan substansi bisnis dari Indosat *Finance BV*, dan atas penghasilan tersebut telah dikenakan pajak oleh negara Belanda. Di samping itu, Indosat *Finance BV* sebagai *resident* Belanda juga telah melaksanakan kewajiban perpajakannya serta melaporkan SPT PPh di Belanda, bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Indosat *Finance BV* memenuhi kriteria *beneficial owner*, karena Indosat *Finance BV* adalah penduduk (*resident*) negara Belanda, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 dan 11 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda, dapat menikmati fasilitas “*reduced rate*”, bahwa dalam P3B Indonesia-Belanda tidak diatur mengenai kriteria *beneficial owner*. Bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Jenderal Pajak nomor : SE-04/PJ-32/2005 tanggal 07 Juli 2005 yang menyebutkan bahwa SPV atau “*pass through company*” tidak termasuk dalam kriteria *beneficial owner* tidak dapat diterima, karena kedudukan P3B lebih tinggi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, bahwa selama P3B tidak mengatur mengenai “*Limitation of Benefit*” untuk memberikan batasan siapa-siapa saja yang dapat menerapkan ketentuan dalam P3B, maka seharusnya mengacu pada Pasal 1 P3B yang menegaskan bahwa P3B berlaku bagi penduduk (*resident*) negara yang mengikat perjanjian. “*Limitation of Benefit*” tidak dapat

dibuat sepihak, sehingga SE-04/PJ-32/2005 tanggal 07 Juli 2005 bukanlah merupakan “*Limitation Of Benefit*”, bahwa pokok sengketa yang diajukan banding adalah koreksi terhadap objek PPh Pasal 26 yang berasal dari pembayaran bunga pinjaman kepada Indosat *Finance BV* yang bertempat kedudukan di Belanda, dengan nilai sebesar Rp. 202.575.042.500,00.

Terbanding berpendapat bahwa Indosat *Finance BV* bukan merupakan *beneficial owner* atau pemilik sebenarnya penghasilan tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda merupakan penurunan tarif pemotongan PPh. Dengan demikian, pembayaran bunga kepada Indosat *Finance BV* adalah objek PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh Pemohon Banding dengan tarif pajak sesuai Pasal 26 ayat (1) UU PPh yaitu sebesar 20%.

## METODELOGI PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.<sup>5</sup> Metode ini memungkinkan peneliti memahami masalah dalam kerangka berpikir yuridis, baik dari interpretasi peraturan perundang-undangan terkait maupun dengan menggunakan teori hukum yang ada.

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>6</sup> Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan *beneficial owner*.

Metode yang digunakan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah *beneficial owner*, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan member saran yang

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012, hlm.295.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

<sup>6</sup> *Loc.Cit.*

kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah *beneficial owner* dapat dipahami.

Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis<sup>7</sup> adalah:

“Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian dioah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai analisis pemajakan terkait *Beneficial Owner*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian internasional yang dianggap sebagai sumber Hukum Internasional adalah jenis *law making treaty* dan *treaty contract* dengan maksud dan tujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan untuk mencegah penghindaran pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan, untuk membagi hak pemajakan antara dua negara yang terlibat sehingga tidak terjadi pengenaan pajak secara berganda (*double taxation*) ataupun pajak sama sekali tidak dikenakan (*double non-taxation*) serta penghindaran dan pengenaan pajak, dan untuk membagi hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia dan penduduk Belanda sehingga tidak terjadi pemajakan berganda (*double taxation*) dan atau pajak sama sekali tidak dikenakan (*double non-taxation*) yang juga berarti terjadinya penghindaran dan atau pengelakan pajak.

Sengketa Pajak Di Pengadilan Terkait *Beneficial Owner* adalah Indosat *Finance BV* didirikan (*incorporated*) di Belanda dengan hukum negara yang bersangkutan (sebagai *subsidiary company*). Pendiriannya sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) di Belanda bertujuan untuk mengumpulkan dana guna pembiayaan atau pengembangan investasi. PT

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.29.



Indosat Tbk berpendapat bahwa Indosat *Finance BV* memenuhi kriteria *beneficial owner*, karena Indosat Finance BV adalah penduduk (*resident*) negara Belanda, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 dan 11 Perjanjian Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda, dapat menikmati fasilitas "*reduced rate*".

IFC BV-Belanda hanya merupakan *pass-through company* saja yang sama sekali tidak menikmati dan bahkan tidak memiliki penguasaan penuh atas bunga yang diterimanya dari PT Indosat Tbk, IFC BV-Belanda hanya merupakan *conduit Company* yang tidak memiliki substansi kegiatan ekonomis dan tidak memiliki penguasaan penuh (*full privilege*) atas penghasilan bunga yang diterimanya dari PT Indosat Tbk. IFC BV-Belanda hanya merupakan kepanjangan tangan PT Indosat Tbk dalam rangka mencari pembiayaan atau hanya sebagai pihak yang diberi kepercayaan belaka, atau sebagai pengadministrasi yang bertindak untuk Pemohon Banding sehingga mempunyai kekuasaan yang sangat sempit atas penghasilan bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding, Skema pendirian IFC BV dan penerbitan *guaranteed notes* bersifat *abusive* karena salah satu maksud utamanya adalah untuk mendapatkan manfaat yang diberikan oleh P3B Indonesia - Belanda. IFC BV - Belanda jelas tidak berhak atas manfaat P3B Indonesia - Belanda termasuk fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh menjadi 10% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belanda; IFC BV - Belanda bukan merupakan *beneficial owner* dari penghasilan bunga yang diterimanya dari PT Indosat Tbk sehingga tidak berhak atas fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh menjadi 10% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belanda. Dengan demikian, tarif pemotongan PPh atas pembayaran bunga dari PT Indosat Tbk kepada IFC BV-Belanda tersebut tunduk sepenuhnya kepada ketentuan domestik Indonesia, yakni UU PPh dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 UU PPh, yakni *sebesar 20%*; Dengan demikian, fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh atas pembayaran bunga tersebut sesuai Pasal 11 P3B Indonesia-Belanda tidak dapat diberikan, melainkan harus tunduk sepenuhnya kepada ketentuan domestik Indonesia yakni dengan menggunakan tarif pemotongan PPh sebesar 20% dari imbalan bruto bunga yang dibayarkan. Memperhatikan struktur *board of director* IFC BV tersebut, maka dapat dipastikan bahwa keputusan-keputusan kunci terkait manajemen dan komersial dan penentuan langkah atau tindakan yang akan dilaksanakan oleh IFC BV secara substansi dilakukan di Indonesia. Dengan demikian, P3B RI-Belanda tidak dapat diterapkan sehingga atas pembayaran bunga ke Belanda harus dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan domestik Indonesia;

## KESIMPULAN

Perjanjian internasional yang dianggap sebagai sumber Hukum Internasional adalah jenis law making treaty dan treaty contract dengan maksud dan tujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan untuk mencegah penghindaran pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan, untuk membagi hak pemajakan antara dua negara yang terlibat sehingga tidak terjadi pengenaan pajak secara berganda (double taxation) ataupun pajak sama sekali tidak dikenakan (double non-taxation) serta penghindaran dan pengenaan pajak, dan untuk membagi hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia dan penduduk Belanda sehingga tidak terjadi pemajakan berganda (double taxation) dan atau pajak sama sekali tidak dikenakan (double non-taxation) yang juga berarti terjadinya penghindaran dan atau pengelakan pajak.

Sengketa Pajak Di Pengadilan Terkait Beneficial Owner adalah Indosat Finance BV didirikan (incorporated) di Belanda dengan hukum negara yang bersangkutan (sebagai subsidiary company). Pendiriannya sebagai Special Purpose Vehicle (SPV) di Belanda bertujuan untuk mengumpulkan dana guna pembiayaan atau pengembangan investasi. PT Indosat Tbk berpendapat bahwa Indosat Finance BV memenuhi kriteria beneficial owner, karena Indosat Finance BV adalah penduduk (resident) negara Belanda, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 dan 11 Perjanjian Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda, dapat menikmati fasilitas "reduced rate".

IFC BV — Belanda hanya merupakan pass-through company saja yang sama sekali tidak menikmati dan bahkan tidak memiliki penguasaan penuh atas bunga yang diterimanya dari PT Indosat Tbk, IFC BV — Belanda hanya merupakan conduit Company yang tidak memiliki substansi kegiatan ekonomis dan tidak memiliki penguasaan penuh (füll privileg) atas penghasilan bunga yang diterimanya dari PT Indosat Tbk. IFC BV — Belanda hanya merupakan kepanjangan tangan PT Indosat Tbk dalam rangka mencari pembiayaan atau hanya sebagai pihak yang diberi kepercayaan belaka, atau sebagai pengadministrasi yang bertindak untuk Pemohon Banding sehingga mempunyai kekuasaan yang sangat sempit atas penghasilan bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding, Skema pendirian IFC BV dan penerbitan guaranteed notes bersifat abusive karena salah satu maksud utamanya adalah untuk mendapatkan manfaat yang diberikan oleh P3B Indonesia — Belanda. IFC BV — Belanda jelas tidak berhak atas manfaat P3B Indonesia — Belanda termasuk fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh menjadi 10% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia — Belanda; IFC BV — Belanda bukan merupakan beneficial owner dari

penghasilan bunga yang diterimanya dari PT Indosat Tbk sehingga tidak berhak atas fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh menjadi 10% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia — Belanda. Dengan demikian, tarif pemotongan PPh atas pembayaran bunga dari PT Indosat Tbk kepada IFC BV — Belanda tersebut tunduk sepenuhnya kepada ketentuan domestik Indonesia, yakni UU PPh dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 UU PPh, yakni sebesar 20%; Dengan demikian, fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh atas pembayaran bunga tersebut sesuai Pasal 11 P3B Indonesia — Belanda tidak dapat diberikan, melainkan harus tunduk sepenuhnya kepada ketentuan domestik Indonesia yakni dengan menggunakan tarif pemotongan PPh sebesar 20% dari imbalan bruto bunga yang dibayarkan. Memperhatikan struktur board of director IFC BV tersebut, maka dapat dipastikan bahwa keputusan-keputusan kunci terkait manajemen dan komersial dan penentuan langkah atau tindakan yang akan dilaksanakan oleh IFC BV secara substansi dilakukan di Indonesia. Dengan demikian, P3B RI — Belanda tidak dapat diterapkan sehingga atas pembayaran bunga ke Belanda harus dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan domestik Indonesia;

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Gunadi, *Pajak Internasional*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2007.
- John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, *Kapita Selekt Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Jaja Zakaria, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012.